



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/1221/XI/2020

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB Kuntum Mekar Nomor : 421.9/PAUD-Kuntum Mekar/21/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tentang permohonan Ijin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: KB Kuntum Mekar
Alamat	: Desa Helumo Kecamatan Anggrek
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Anggrek
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Hasnia Lahmudin
Wilayah Operasional	: Desa Helumo dan Sekitarnya

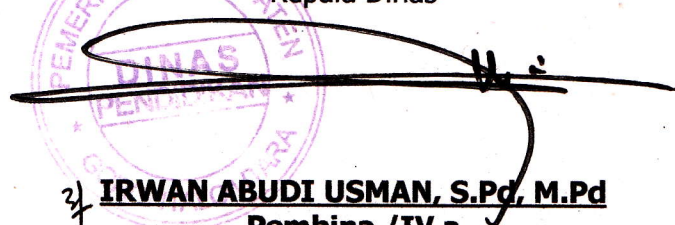
Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka KB Kuntum Mekar tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB Kuntum Mekar wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Kuntum Mekar menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Kuntum Mekar dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 24 November 2020
Kepala Dinas


IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina /IV a
NIP. 196908091993031005